

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam keseluruhan bab yang ada yaitu:

1. Prosedur Pelayanan Impor Barang (PIB) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda adalah :
 - a. Importir/PPJK mengisi lengkap PIB serta mengirimkannya melalui modul PIB ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dan melalui Portal INSW dengan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
 - b. PIB diteliti oleh Portal INSW terkait dengan Larangan dan Pembatasan (Lartas). Dalam hal tidak didapati Lartas; PIB diteruskan melalui SKP dan dalam hal didapati Lartas; diberikan respon yang sesuai.
 - c. SKP menerima PIB untuk diteliti terkait dengan pemblokiran Importir/PPJK. Dalam hal diblokir; diterbitkan respon dan dalam hal tidak diblokir; penelitian berlanjut dalam kesesuaian dengan komponen yang ada pada PIB.
 - d. Importir melakukan pembayaran Bea Masuk (BM), Cukai, PDRI, dan PNBP berupa billing melalui Bank Devisa/Pos Presepsi. Selanjutnya dikirim respon credit advice secara elektronik ke SKP.
 - e. Penelitian PIB oleh Petugas Pemeriksa Dokumen dilakukan dalam hal PIB telah tidak sesuai; SKP mengirim respon penolakan dan dalam hal PIB telah sesuai; diteruskan SKP kepada Pejabat yang menangani penelitian Lartas untuk dilakukan penelitian.
 - f. SKP menetapkan jalur pengeluaran barang impor berupa jalur hijau, kuning, atau merah.
 - g. Dilakukan penelitian barang impor oleh Pejabat yang menangani penelitian. Dalam hal tidak memerlukan penelitian lartas; SKP memberikan nomor pendaftaran PIB kepada Importir/PPJK.